



**PERSYARATAN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT DI NAGARI
SUNGAYANG MENURUT FIQH MUAMALAH (HUKUM EKONOMI
SYARIAH)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Penelitian Skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

Oleh :

Ikhsanul Fath

N1M. 1630202030

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Ikhsanul Fath**
N I M : 1630202030
Tempat / Tanggal Lahir : Sumanik, 23 Maret 1998
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Persyaratan dalam Pembayaran Zakat Di Jorong Balai Gadang Nagari Sungayang Menurut Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)”** adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2022

Saya yang menyatakan,


Ikhsanul Fath
NIM. 1630202030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **IKHSANUL FATH, NIM. 1630202030**, dengan judul **“PERSYARATAN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT DI NAGARI SUNGAYANG MENURUT FIQIH MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)”** , memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Januari 2022
Pembimbing,

Drs. Emrizal, MM
NIP. 19611121 198903 1 003

PENGESEAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **IKHSANUL FATH**, NIM : **1630202030** judul **PERSYARATAN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT DI NAGARI SUNGAYANG MENURUT FIQH MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)**, telah diuji dalam Sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S.1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Drs. Emrizal, MM. 19611121 198903 1 003	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2	Dr. H. Zulkifli, M.A. 19601015 198803 1 003	Penguji I/ Reviewer		
3	Dr. Elsy Renie, M.Ag. 19790606 200912 2 002	Penguji II/ Reviewer		

Batusangkar, Februari 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Ikhsanul Fath, NIM. 1630202030, Judul Skripsi: **“PERSYARATAN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT DI NAGARI SUNGAYANG MENURUT FIQIH MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH).”** Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022.


Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu kondisi masyarakat dalam pembayaran zakat kepada orang lain tanpa melalui Badan Amil Zakat (BAZ), penyerahan zakat dikaitkan dengan syarat kesediaan adanya tanggungjawab mengelola sapi pemilik zakat, dan akad serah terima zakat dan syarat pemeliharaan di Nagari Sungayang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan muzakki menyerahkan zakat bersyarat dan untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat bersyarat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa pertimbangan muzakki menyerahkan zakat kepada peternak dengan bersyarat dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat bersyarat.

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari survei di Nagari Sungayang dan sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pemberi zakat, penerima zakat, serta masyarakat sekitar Nagari Sungayang.

Hasil penelitian ini adalah persyaratan dalam pembayaran zakat di Nagari Sungayang menurut fiqh muamalah (hukum ekonomi syariah) sebagai berikut : (1) pertimbangan muzakki menyerahkan zakat kepada peternak yaitu orang yang berhak menerima zakat dan pandai dalam beternak untuk membagikan zakatnya kepada yang lain; (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat bersyarat yaitu niat, pemberi zakat, penerima zakat, dan harta yang dizakatkan. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut, pelaksanaan zakat di Nagari Sungayang merupakan zakat yang dikeluarkan dan disalurkan dalam bentuk hewan ternak (sapi). Setelah ditinjau dari segi pengelolaan melalui amil zakat, zakat yang dilakukan tersebut tidak sah, karena zakat tersebut termasuk kedalam zakat yang rusak atau fasid karena persyaratannya dapat merugikan penerima zakat dan zakat tidak meminta imbalan kerja apabila memberikannya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Persyaratan dalam Pembayaran Zakat di Nagari Sungayang Menurut Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**”. Shalawat beriringan salam peneliti ucapkan agar disampaikan pada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kejahiliah ke zaman berilmu pengetahuan dan penuh kebaikan seperti saat sekarang ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dalam penelitian dan penelitian skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yaitu Bapak Zulcher dan Ibu Rosmizar yang telah memberi motivasi dan semangat. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Bapak Dr. H. Eficandra, S.Ag, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dorongan dan motivasi peneliti.
5. Bapak Drs. Emrizal, MM selaku pembimbing peneliti, dalam penelitian skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam penelitian ini.
6. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.A selaku reviewer yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan menasehati peneliti.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu selama mengikuti proses perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar.
8. Rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar dan teman-teman “Hukum Ekonomi Syariah angkatan ‘16”, serta semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan motivasi pada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala bantuan yang telah diberikan dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu peneliti berharap kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Batusangkar, Januari 2022
Peneliti

Ikhsanul Fath
NIM. 1630202030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Permasalahan.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Definisi Operasional.....	6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembahasan tentang Pengumpulan Zakat	8
1. Pengertian Zakat	8
2. Hukum dan Landasan Zakat	8
3. Macam-Macam Zakat	14
4. Rukun dan Syarat Zakat	16
5. Hikmah dan Manfaat Zakat	23
6. Pengelolaan Zakat	24
B. Fatwa Zakat.....	27
1. Fatwa tentang Amil Zakat	27
2. Fatwa Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan	29

3. Fatwa Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat	29
C. Pola Pendistribusian Zakat.....	31
1. Pengertian Pola Distribusi	31
2. Bentuk Penyaluran Zakat	32
3. Ketentuan Pendistribusian Zakat	32
4. Kriteria Mustahik Zakat	33
D. Akad <i>Murakkab</i>	36
1. Pengertian Akad <i>Murakkab</i>	36
2. Macam-Macam Akad <i>Murakkab</i>	37
E. Penelitian Relevan.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	41
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Di Nagari Sungayang.....	45
1. Sejarah Di Nagari Sungayang	45
2. Letak Geografi dan Topografi Nagari Sunagayang	47
3. Kependudukan di Di Nagari Sungayang 2021	48
4. Pendidikan di Di Nagari Sungayang	49
5. Perekonomian Masyarakat Di Nagari Sungayang	50
B. Pertimbangan Muzakki Menyerahkan Zakat kepada Peternak dengan Bersyarat.....	54

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Zakat Bersyarat	57
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
3.1. Waktu Penelitian	41
4.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Nagari Sungayang Tahun 2021	48
4.2. Tingkat Pendidikan di Nagari Sungayang.....	49
4.3. Jumlah Sekolah di Nagari Sungayang.....	49
4.4. Pertanian di Nagari Sungayang.....	51
4.5. Perkebunan di Nagari Sungayang	51
4.6. Jumlah Industri Rumah Tangga di di Nagari Sungayang	52
4.7. Jumlah Populasi Jenis Ternak di di Nagari Sungayang	53
4.8. Peternak Sapi di Jorong Balai Gadang Nagari Sungayang	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam hadist nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh dharuuraah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dalam Al Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat berbagai dalam bentuk kata.

Zakat adalah bentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dalam Al Qur'an dan sunnah. Ibadah zakat ini termasuk salah satu unsur yang penting dalam syariat Islam. Karena hukum membayar zakat itu adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat zakat. Zakat juga termasuk kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dengan membayar zakat inilah diakui komitmen ke-Islaman seseorang sebagaimana dijelaskan difirman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ۱۱

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (Q.S At-Taubah : 11).

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya zakat, sebagaimana didalam Al Quran ditulis selalu berdampingan dengan ibadah shalat. Dalam pembagian zakat harus sesuai dengan syar'ī artinya zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga bisa membantu masyarakat atau keluarga yang kurang mampu.

Terhadap golongan atau kaum yang kurang mampu Islam mengajarkan agar membantu mereka demi menjaga keharmonisan, kekerabatan dan kepekaan sosial. Ajaran islam ini tentu wajib diaplikasikan dengan adanya kewajiban membayar zakat, dengan kata lain, golongan yang kaya atau yang mempunyai kemampuan ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat yang kurang mampu atau hidup kekurangan. Zakat juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat islam.

Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, disamping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. (Amalia, 2009, p. 264)

Zakat yang berfungsi untuk mensucikan diri dan harta terdapat dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah : 103)

Salah satu cara untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki dapat dilakukan dengan membayar zakat. Kesucian dan harta yang kita zakatkan dapat dicapai jika dilakukan secara benar dan tepat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Di dalam Al Qur'an telah menjelaskan tata cara pelaksanaan zakat dan orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ۶۰ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah : 60)

Dari ayat di atas dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat ini bertujuan agar pembagian zakat kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya. Jadi sangat tidak tepat, bahkan keluar dari bimbingan syar'I bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat atau membayarkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Islam tidak membenarkan orang-orang mengeluarkan atau membayar zakat (muzakki) sekehendak hatinya tanpa memperhatikan orang yang berhak menerimanya. Zakat juga tidak boleh dijadikan lahan bisnis, apalagi di dalam zakat disertai dengan syarat-syarat tertentu demi keuntungan pihak pemberinya (*muzakki*) sekaligus bagi penerimanya (*mustahiq*), sementara itu golongan yang kurang mampu yang memerlukan terlupakan begitu saja.

Pada survei awal peneliti di Jorong Balai Gadang Nagari Sungayang seorang muzakki bernama bapak HY yang sekarang bertempat tinggal di Jakarta menyerahkan hartanya setelah mencapai nisab. Zakat tersebut diberikan melalui adiknya yaitu bapak AZ secara langsung kepada orang yang bersangkutan tidak melalui Badan Amil Zakat (BAZ) resmi. Penerima zakat tersebut berjumlah 3 orang dan semuanya bertempat tinggal Di Nagari Sungayang. *Muzzaki* memberikan zakat tersebut kepada penerima zakat

(*mustahiq*) berupa hewan ternak yaitu seekor sapi untuk satu orang penerima zakat.

Penerima zakat tersebut yaitu Bapak AL, Bapak AS, dan Bapak ZY. Disamping pemberian zakat tersebut, *muzzaki* atau bapak HY mensyaratkan satu hal kepada penerima zakat yaitu penerima zakat harus merawat dan memelihara hewan ternak milik bapak HY berupa satu ekor sapi lainnya dan keuntungannya diperuntukkan sepenuhnya untuk bapak HY (sebagai *muzakki*).

Pada praktek pelaksanaannya, objek zakat ini diberikan kepada orang yang biasanya beternak sapi, orang beternak sapi ini termasuk kedalam kriteria penerima zakat yaitu miskin. Pelaksanaannya adalah satu sapi diberikan untuk zakat bernilai sebagai ibadah dan satu sapi lagi wajib dipelihara oleh peternak secara cuma-cuma dan tanpa imbalan sedikit pun, serta semua hasil pemeliharaan diserahkan ke Bapak HY. Bila syarat ini tidak diterima oleh peternak, maka zakat tidak diberikan kepadanya. Zakat yang diberikan dinilai sebagai upah karena telah memelihara sapi tersebut. Sehingga keikhlasan ibadah dalam memberikan zakat akan hilang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin meneliti lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul ***“PERSYARATAN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT DI NAGARI SUNGAYANG MENURUT FIQIH MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)”***

B. Fokus Permasalahan

Dari penjelasan latar belakang di atas, fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Berzakat tidak melalui amil zakat (BAZNAS) sebagai lembaga resmi
2. Penyerahan zakat dikaitkan dengan syarat kesediaan adanya tanggungjawab mengelola sapi pemilik zakat
3. Akad serah terima zakat dan syarat pemeliharaan

Peneliti memfokuskan penelitian ini adalah bagaimana *Persyaratan Dalam Pembayaran Zakat di Nagari Sungayang Menurut Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)*, yang mana menguraikan mengenai praktek pemberian zakat dengan menggunakan persyaratan yang harus di penuhi oleh penerima zakat.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus permasalahan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian diatas adalah tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan pemberian zakat bersyarat di di Nagari Sungayang:

1. Apa pertimbangan muzakki menyerahkan zakat kepada peternak dengan bersyarat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat bersyarat ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan muzakki menyerahkan zakat bersyarat.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat bersyarat.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritik
 - 1) Memberikan kontribusi kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, dalam pelaksanaan

praktek zakat bersyarat di Nagari Sungayang dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan.

2) Dapat menjadikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait pelaksanaan zakat bersyarat.

b. Secara Praktis

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, utamanya Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan praktek pemberian zakat kepada mustahik dengan ketentuan persyaratan yang diberikan oleh muzakki.

2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana akibat dari pemberian zakat bersyarat berdasarkan fiqih muamalah.

2. Luaran Penelitian

a. Diproyeksikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar.

b. Bagi masyarakat yang akan menunaikan zakat.

c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana ketentuan pemberian zakat bersyarat.

d. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian seperti ini juga, selanjutnya sebagai bahan rujukan ataupun patokan untuk penelitian yang sama yang akan dilakukan atau penelitian yang lebih luas cakupannya serta analisis pada umumnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pembayaran Zakat

Pembayaran zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.

2. Zakat Bersyarat

Zakat bersyarat adalah adanya ketentuan yang saling mengikat antara pihak yang berzakat (*muzakki*) dan yang menerimanya (*mustahiq*), dalam hal ini adanya perjanjian yang telah ditetapkan pihak yang berzakat yang harus dilakukan penerima zakat, apabila persyaratan tidak terpenuhi maka zakat tersebut tidak diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

3. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah akad-akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah suatu jurusan yang mempelajari tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Di Nagari Sungayang

Di Nagari Sungayang adalah sebuah Nagari yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Sungayang.

Jadi, persyaratan dalam pembayaran zakat di Sungayang menurut fiqih muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) adalah Bentuk kegiatan yang dikeluarkan oleh umat Islam terhadap harta yang sudah sampai nisabnya dengan ketentuan-ketentuan yang saling mengikat antara pihak yang berzakat (*muzakki*) dan yang menerimanya (*mustahiq*), dalam hal ini adanya perjanjian yang telah ditetapkan pihak yang berzakat yang harus dilakukan penerima zakat, apabila persyaratan tidak terpenuhi maka zakat tersebut tidak diberikan kepada pihak yang bersangkutan di Nagari Sungayang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembahasan tentang Pengumpulan Zakat

1. Pengertian Zakat

a. Pengertian Zakat Secara Etimologis

Zakat menurut etimologi diambil dari kata *az-zaka'u* yang berarti *an-nama', at-tahara az-ziyadah dan al-barakah* yaitu tumbuh atau berkembang, suci, bertambah dan barokah. (Rafi', 2011 : 23)

b. Pengertian Zakat Secara Terminologis

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sebagaimana disebutkan dalam Alquran. Selain itu, bisa juga berupa sejumlah aset tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. (Hikmat, 2008 : 3)

Jadi zakat adalah menyucikan sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada *mustahiq* dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab pada setiap tahun.

2. Hukum dan Landasan Zakat

1) Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits, serta telah disepakatai oleh para ulama (*ijma'*) (Sahroni, 2018 : 10)

2) Landasan Zakat

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

a) Al-Qur'an

Pada ayat dibawah ini dijelaskan mengenai perintah zakat secara umum, yaitu :

QS. At-Taubah [9] : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah : 71)

QS. Al-Hajj [22] : 41

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ
عَلِيمُ الْأُمُورِ ٤١

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Q.S Al-Hajj : 41)

QS. Al-Baqarah [2] : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

٤٣

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S Al-Baqarah : 43)

QS. Al-Hadid [57] : 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S Al-Hadid : 7) (Sahroni, 2017 : 11)

Ayat dibawah ini menjelaskan mengenai harta yang diberikan Allah SWT, yaitu :

QS. Al-Ma'arij [70] : 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ٢٤ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

٢٥

Artinya : dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S Al-Ma'arij : 24-25)

QS. Adz-Dzariyat [51] : 15-19

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ ١٥ ءَأَخَذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ ١٦ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ ١٧ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ ١٨ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ ١٩

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam, Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar, Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S Adz-Dzariyat : 15-19) (Sabiq, 2016 : 643)

Ayat dibawah ini menjelaskan mengenai rincian penerima zakat, yaitu :

QS. At-Taubah [9] : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah : 60)

Ayat dibawah ini menjelaskan mengenai penegasan kewajiban zakat untuk semua kekayaan, yaitu :

QS. Al-Baqarah [2] : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah : 267)

Ayat dibawah ini menjelaskan mengenai pengambilan zakat oleh penguasa atau petugas atau amil zakat sampai tindakan secara tegas, yaitu :

QS. At-Taubah [9] : 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى
عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ ۱۰۳

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah : 103)

Ayat dibawah ini menjelaskan mengenai ancaman bagi orang yang tidak mau berzakat, yaitu :

QS. At-Taubah [9] : 34-35

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Q.S At-Taubah : 34-35)

b) Hadist

Hadis Rasulullah SAW :

لاَ صَاحِبَ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شِجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهَ فَإِذَا أَتَاهُ قَرٌّ مِنْهُ فَيَتَنَاوِيهِ خَذٌ كَنْزِكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَاثَمَّ عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَىٰ أُنْ لَّا بَدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْصِمُهَا قِصْمَ الْفَحْلِ

Artinya : "Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan

aqra' yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatangnya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu memanggilnya, "Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan! Aku tidak membutuhkannya." Maka ketika pemilik harta itu melihat, bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya". [HR Muslim no. 988]

c) Ijma'

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khlaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya. (Sahroni, 2017 : 13)

3. Macam-Macam Zakat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4 menjelaskan bahwa zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Zakat Harta (zakat *maal*)

Zakat harta (zakat *maal*) adalah harta yang dimiliki oleh *muzakki* perseorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu minimal satu tahun.

Zakat mal menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 25 Tahun 2014 adalah harta yang dikeluarkan oleh *muzakki* melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada *mustahik*. Pasal 4 dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 yang termasuk dalam zakat mal adalah sebagai berikut :

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan

- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. *Rikaz* (harta yang terdapat dalam perut bumi)
(Zuhri, 2016 : 85)

2. Zakat jiwa (zakat fitrah)

Zakat jiwa (zakat fitrah) adalah zakat yang diwajibkan setiap Muslim, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa yang harus dibayar sebelum sholat idul fitri dilaksanakan.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 25 Tahun 2014 menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim baik laki-laki atau wanita baik kecil ataupun dewasa dan budak maupun merdeka. Barang siapa yang membayar zakat sebelum sholat id maka zakatnya diterima dan barang siapa yang membayar zakat setelah sholat id tidak diterima hanya sebagai shodaqah.

Waktu yang paling baik membayar zakat fitrah adalah sebelum sholat idul fitri dan diperbolehkan juga membayar zakat fitrah dua hari sebelum hari raya idul fitri. Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut. Maksud dari zakat fitrah untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri. (Zuhri, 2016 : 86)

4. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh *nishab* (syarat jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya) dan *haulnya* (batasan setahun kepemilikan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), ada serah terima antara pemberi zakat dan penerima zakat atau kepada amil zakat, dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Adapun rukun zakat adalah sebagai berikut :

1) Niat

Ketika menunaikan zakat, hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah SWT.

a) Pemberi zakat

Pemberi zakat, atau biasa disebut muzakki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di atas, syarat-syarat untuk orang pemberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang dan memiliki harta yang cukup.

b) Penerima zakat

Penerima zakat biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surat At-taubah ayat 60, disebutkan delapan kategori orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat.

Orang yang hidup tanpa mata pencahariaan, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, orang yang mengumpulkan zakat, orang yang baru saja masuk islam, orang yang bebas dari perbudakan melalui akad, orang yang memiliki hutang yang sangat besar, orang yang berperang di jalan Allah SWT, orang yang dalam perjalanan atau pengelana yang terlantar, adalah orang-orang yang wajib menerima zakat atau mustahik.

2) Harta yang dizakatkan

Adapun harta-harta yang yang wajib dizakatkan dalam zakat adalah :

- a) Emas dan Perak adalah logam mulia. Islam menganggap logam mulia seperti emas dan perak sebagai harta yang dapat berkembang. Cek, deposito, saham atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan. Rumah, tanah, kendaraan, juga termasuk kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan.
- b) Binatang Ternak yang wajib untuk dizakatkan adalah hewan-hewan ternak yang besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, ayam.
- c) Hasil Pertanian yang wajib dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Hasil pertanian yang bisa dizakatkan adalah adalah umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan lain-lain.
- d) Harta Perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual-beli. Contoh dari harta perniagaan adalah alat-alat, perhiasan, pakaian. Perniagaan atau perdagangan yang dilakukan bisa melalui perorangan atau perusahaan besar.
- e) kekayaan Laut dan hasil pertambangan adalah benda-benda yang berasal dari dalam perut bumi dan bisa juga dizakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Hasil-hasil dari perut bumi

itu meliputi minyak bumi, tembaga, timah, batubara. Kekayaan laut yang bisa dizakatkan yaitu mutiara, dan ambar.

- f) Rikaz adalah harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu. Salah satu contoh rikaz atau harta terpendam adalah harta karun. Harta rikaz yang ditemukan tentunya tidak boleh ada pemiliknya maka baru boleh dizakatkan.

3) Orang yang berzakat (*Muzakki*)

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Kriteria *muzakki* menurut hadist adalah beragama Islam, merdeka, harta dimiliki secara sempurna, mencapai nishab, dan telah haul.

4) Penerima zakat (*Mustahik*)

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kriteria *Mustahik* tercantum dalam QS at-Taubah (9): 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b. Syarat-Syarat Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang harus kita jalankan, untuk menjalankan rukun Islam kita harus paham tentang syarat-syarat zakat. (Zuhri, 2016 : 83)

Adapun beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi agar kewajiban zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam yang terdiri dari :

- 1) Syarat harta yang wajib berzakat diantaranya adalah :
 - a) Milik penuh (sempurna), artinya harta itu sepenuhnya milik pribadi yang berada ditangannya yang didapat dari usaha-usaha yang halal
 - b) Harta itu berkembang, artinya pemilik harta mampu melakukan pengelolaan harta sehingga mendapat keuntungan yang diinginkan.
 - c) Cukup satu *nishab*, artinya harta yang dimiliki telah cukup *nishab* sesuai dengan aturan syara'. Aturan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda.
 - d) Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki harus berkembang sehingga memenuhi dan melebihi kebutuhan pokok sehari-hari.
 - e) Bebas dari hutang, artinya harta yang akan dizakati harus bebas dari hutang. Dan harta yang sudah satu nisab harus terbebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nisab itu, maka zakat tidaklah diwajibkan.
 - f) Sampai satu tahun dimiliki (*haul*), artinya harta yang dimiliki telah melalui masa satu tahun.

2) Syarat orang yang wajib berzakat diantaranya adalah :

- a) Islam, artinya orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam baik anak-anak maupun dewasa.
- b) Berakal dan baligh, artinya anak kecil atau orang gila yang memiliki harta yang mencapai satu nisab maka tidak dapat dikenakan zakat, karena mereka tidak dituntut untuk melakukan ibadah. Akan tetapi anak kecil setelah baligh wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan orang gila akan wajib apabila sudah waras
- c) Merdeka, artinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim dewasa berakal sehat dan merdeka. (Zuhri, 2016 : 84)

3) Syarat penerima zakat

Adapun syarat-syarat penerima zakat (*mustahik*) adalah sebagai berikut :

a) Beragama Islam

Seorang yang menerima zakat harus beragama Islam. Rosulullah SAW kepada Mu'adz Ra :

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menaatimu, maka beritahukanlah mereka bahwasanya Allah SWT. Mewajibkan zakat kepada mereka, yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada fakir di antara mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu al-Mudzir berkata, ”Umat Islam sepakat bahwasanya tidak boleh memberikan zakat kepada kafir *dzimmi*.”

b) Bukan orang yang wajib dinafkahi

Orang yang menerima zakat bukanlah orang yang nafkahnya ditanggung oleh si pembayar zakat. Sebab, nafkah wajib dari si pemberi zakat itu telah mencukupinya. Jika si pembayar zakat menyerahkan zakatnya kepada orang tersebut, maka sama saja ia menyerahkan zakat itu untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya.

Demikian pula tidak sah menyerahkan zakat kepada orang yang nafkahnya tercukupi oleh orang lain. Maka, zakat tidak boleh diberikan kepada istri yang memiliki suami yang kaya, atau anak yang memiliki orang tua yang kaya, atau orang tua yang memiliki anak yang kaya. Lain halnya apabila nafkah tersebut tidak tercukupi, maka boleh memberikan zakat kepada mereka, karena termasuk fakir atau miskin.

c) Tidak mampu bekerja

Para fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat adalah mereka yang tidak mampu menjalankan suatu pekerjaan yang tidak layak baginya, yang dengan pekerjaan itu ia dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya.

d) Berada di daerah penghasil zakat

Para *mustahik* zakat disyaratkan berada di daerah penghasil zakat dan tidak boleh mengalihkan zakat ke daerah lain.

e) Bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib

Disyaratkan pada seorang *mustahik* zakat, ia bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Hal ini didasarkan pada sabda Rosulullah SAW berikut :

“Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah satu.” (HR. Bukhari)

Saat menyampaikan sabda tersebut, beliau menyatukan jari jemari beliau. Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah karib kerabat Rosulullah SAW. Mereka hanya berhak mendapatkan bagian *dzawil qurba* sebesar seperlima (1/5) bagian *ganimah* yang telah ditetapkan Al-Qur'an dalam Q.S Al-Anfal ayat 41 yaitu

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١﴾

Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang Artinya dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Anfal : 41)

Oleh karena itu, zakat tidak dihalalkan bagi Bani Hasyim dan Bani Muthalib. (Madani, 2013 : 177)

4) Ijab Qabul

Dalam ajaran Islam, membaca niat untuk memulai kegiatan ibadah adalah hal yang dianjurkan. Begitu pula dengan zakat mal. Nah, bagi Anda yang ingin mengeluarkan zakat mal bisa membaca doa niat berikut ini.

a) Niat Zakat Mal

نويت ان اخرج زكاة المال عن نفسي فرضا لله تعالى

Artinya : “Saya niat mengeluarkan zakat maal dari diriku sendiri fardhu karena Allah Ta’ala”

b) Doa Saat Menerima Zakat

حرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما واجعله لك طهورا ابقيت

Artinya : “Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.”

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat di antaranya adalah :

- 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir
 - 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
 - 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan
 - 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
 - 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya
 - 6) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.
- (Madani, 2013 : 17)

6. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dari pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Ikit, 2016 : 111)

Tujuan pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 adalah :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Adapun asas pengelolaan zakat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. akuntabilitas

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk organisasi Lembaga Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pengelola zakat secara nasional. (Ikit, 2016 : 112)

Tugas dan fungsi dari Badan Amil Zakat Nasional diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Adapun pengertian baznas memiliki 3 sifat dasar yang melekat padanya, yaitu:

- a. Lembaga pemerintah nonstruktural
- b. Bersifat mandiri
- c. Bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama. Tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota baznas dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, baznas dibantu oleh sekretariat (Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat, 2021 : 27)

Lembaga pengelola zakat atau lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Syarat lembaga amil zakat atau LAZ dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, atau setidaknya sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Selain dari beberapa persyaratan tersebut, lembaga pengelola zakat juga harus memenuhi sebagai syarat pengelola zakat. Didin hafidhudin dalam bukunya zakat dalam perekonomian modern mengemukakan bahwa pengelola zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beragama islam
- b. Mukallaf.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan ummat.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu bersosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat atau lembaga pengelola zakat harus mempunyai beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Prinsip pengelolaan zakat menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah berdasarkan syariat Islam dengan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat adalah :sebagai berikut:

- a. Independen
- b. Netral
- c. Tidak berpolitik praktis Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan parti politik.
- d. Tidak bersifat diskriminatif

B. Fatwa Zakat

1. Fatwa Tentang Amil Zakat

Adapun ketentuan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Amil Zakat adalah sebagai berikut :

- a. Amil zakat adalah :
 - 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
- b. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Mukallaf (berakal dan baligh);
 - 3) Amanah;
 - 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.

- c. Amil zakat memiliki tugas :
 - 1) penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
 - 2) pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
- d. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (ulil amr).
- e. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
- f. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan – dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
- g. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
- h. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.

- i. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

2. Fatwa Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan

Adapun ketentuan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan adalah sebagai berikut :

- a. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.
- b. Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* untuk menerima harta zakat.
 - 2) Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para *mustahiq* zakat.
 - 3) Bagi selain *mustahiq* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

3. Fatwa Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

Adapun ketentuan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat adalah sebagai berikut :

- a. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.

- b. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- c. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
- d. Zakat *muqayyadah* adalah zakat yang telah ditentukan *mustahiqnya* oleh *muzakki*, baik tentang *ashnaf*, orang perorang, maupun lokasinya.
- e. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
- f. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*.
- g. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
- h. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat.
- i. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana bagian h, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
- j. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan huruf i.
- k. Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada *mustahiq*. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada *muzakki*.

C. Pola Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pola Distribusi

Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. (Depdikbud, 1999 : 209).

Sedangkan distribusi menurut para pakar ekonomi antara lain :

- a) Syafi'i Antonio mengatakan pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.
- b) Menurut Philip Kotler, distribusi sebagai himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.
- c) Thahir Abdul Muksin Sulaiman mengartikan distribusi sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.
- d) Menurut Jaribah, makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan

Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik. Jadi Pola Pendistribusian Zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik dengan melalui Amil

2. Bentuk Penyaluran Zakat

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

a) Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada *mustahik* hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

b) Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. (Widodo, 2001 : 84)

3. Ketentuan Pendistribusian Zakat

Dalam pendistribusian zakat kepada mustahik ada beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- 2) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - 3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan tidak bergantung pada golongan lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
- c. Membangun kepercayaan antar pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya. (Ridwan, 2011 : 59)

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Didalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan paada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

4. Kriteria *Mustahik* Zakat

Dalam al-Qur^{an} surah at-Taubah ayat 60 ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut sebagai *mustahik*, yaitu :

- a. Fakir. Menurut Imam Syafiⁱ yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik ia meminta-minta (kepada orang lain) maupun tidak meminta-minta
- b. Miskin, adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti

orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin

- c. *Amil*, adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Bagi para *amil* disyariatkan adil, mengetahui fiqh zakat, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. *Amil* diberi zakat karena sebagai ganti upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya.
- d. Muallaf, adalah mereka yang diberi harta zakat dalam rangka mendorong mereka untuk masuk islam, atau mengkokohkan keislaman mereka.
- e. *Riqab*. Menurut Imam Malik, Ahmad dan Ishaq adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyyah, *riqab* adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.
- f. *Gharimin*, yaitu orang yang terbebani hutang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu :
 - 1) Orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya,
 - 2) Orang yang salah mengatur keuangannya,
 - 3) Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang,
 - 4) Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertaubat
 Semua kategori yang tercantum diatas boleh menerima zakat agar hutangnya terlunasi.

Dilihat dari segi motivasinya, al-gharim ada dua : berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat, dan berhutang untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan pribadi misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, pakaian, kawin, pengobatan, merusak barang harta benda orang lain sengaja maupun tidak disengaja, dan lain sebagainya. Adapun syarat – syarat gharim untuk kepentingan pribadi adalah : tidak mampu membayar seluruh atau sebagian hutangnya, berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam hal yang diperbolehkan agama, hutang yang sudah harus dilunasi bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya. Orang yang berhutang merupakan seseorang yang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah. Tetapi apabila berhutang untuk suatu perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertaubat.

- g. *Sabilillah*, yaitu orang-orang yang berjalan di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Banyak ulama fiqih yang mengatakan “apabila seseorang yang mampu bekerja memfokuskan diri untuk menuntut ilmu maka ia berhak diberi bagian zakat karena menuntut ilmu termasuk kategori *jihad fi sabilillah*”. Menurut al-Qardhawi, makna *sabilillah* ini harus dipahami dengan cara jalan tengah. Jangan dipahami terlalu sempit, yakni dalam perang maupun pertahanan, juga bukan berarti yang terlalu luas. Hal ini karena pemahamannya yang terlalu sempit maupun terlalu luas terhadap makna *sabilillah* akan merusak pengertian delapan kategori mustahik zakat yang sudah dibatasi oleh Al-Qur’an, dan merusak juga pembedaan batas antara kategori yang satu dengan kategori yang lain. Semua kategori itu dibuat sebagai jalan kebajikan dan kepentingan umat.

h. *Ibnu sabil*. Menurut asy-Syafi'iyah, *ibnu sabil* ada dua macam: orang yang mau bepergian dan orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau menghutangnya atau ia mempunyai harta dinegerinya. Dalam pengertian ini mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kepergiannya itu. (Sabiq, 2016 : 137)

D. Akad *Murakkab*

1. Pengertian Akad *Murakkab*

Akad *Murakkab* dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata akad *murakkab* merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqdd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqdd almurakkabah* terdiri atas dua kata *al-'uqdd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *aljam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. (Hasanuddin, 2011 : 157)

Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang dibawah. Sebagaimana penjelasan tersebut akad *murakkab* merupakan himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana yang tidak memiliki bagian-bagian. Dan meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Jadi, akad *murakkab* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah atau transaksi yang meliputi dua akad

atau lebih, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual-beli dan *ijarah*, akad jual beli dan hibah dll, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

2. Macam-Macam Akad *Murakkab*

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'Uqud al-Mutaqabilah*)

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isyirath 'aqd bi 'aqd*). (Adiwarman, 2006 : 149)

b. Akad Berkumpul (*al-'Uqud al-Mujtami'ah*)

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya “saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Akad *Murakkab* yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad

berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. (Rosyadi, 2017 : 26)

c. Akad Berlawanan (*al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa alMutadhadah wa al-Mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. (Hosen, 2009 : 47)

d. Akad Berbeda (*al-'Uqud al-Mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan akad *murakkab* yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara akad *murakkab* yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih

umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari perbedaan di atas bisa dipahami bahwa akad *murakkab* yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

e. Akad Sejenis (*al-'Uqud al-Mutajanisah*)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Akad *murakkab* jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. (Harun, 2018 : 188)

E. Penelitian Relevan

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya yaitu:

1. Skripsi Misra (2011) Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul praktek zakat bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dalam skripsi Misra yang dibahas fokus kepada praktek zakat bersyarat, sedangkan peneliti mengkaji tentang persyaratan dalam pembayaran zakat Di Nagari Sungayang menurut fiqih muamalah (hukum ekonomi syariah).
2. Ida Sadilah (2017) Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha

Ayam Ternak, dalam skripsi Ida yang dibahas fokus kepada zakat usaha hewan ternak, sedangkan peneliti mengkaji tentang persyaratan dalam pembayaran zakat Di Nagari Sungayang menurut fiqh muamalah (hukum ekonomi syariah).

3. Mesi Erna Sofiana (2020) Universitas Islam Negeri Sultan Kasim dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dalam skripsi Mesi yang dibahas fokus kepada zakat hasil kelapa sawit, sedangkan peneliti mengkaji tentang persyaratan dalam pembayaran zakat Di Nagari Sungayang menurut fiqh muamalah (hukum ekonomi syariah).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pelaksanaan zakat di suatu daerah di tinjau dari fiqh muamalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang persyaratan dalam pembayaran zakat di Nagari Sungayang menurut fiqh muamalah (hukum ekonomi syariah) dengan objek dibidang peternakan sedangkan penelitian diatas praktek zakat bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan objek di bidang pertanian, pelaksanaan zakat usaha hewan ternak dengan objek di bidang peternakan dan pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di bidang pertanian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan Persyaratan dalam Pembayaran Zakat di Nagari Sungayang Menurut Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan bertempat di Nagari Sungayang.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Maret 2021	April 2021	Agustus 2021	November 2021	Februari 2022
1	Survei Awal	√				
2	Pembuatan Proposal	√				
3	Keluar Surat Pembimbing	√				
4	Proses Bimbingan PraSeminar		√			
5	Seminar Proposal			√		
6	Revisi Pasca Seminar			√		
7	Bimbingan Skripsi				√	
8	Penelitian				√	

9	Analisis Peneliti				√	
10	Munaqasah					√

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrument tambahan lainnya yaitu *Field note* (catatan lapangan). Untuk menghasilkan *Field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa buku, pena, pensil, penghapus, penelitian catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Dalam penelitian karya ilmiah ini, sumber data yang peneliti pakai adalah :

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini adalah Pemberi Zakat (Muzakki) dan Penerima Zakat (Mustahiq) di Nagari Sungayang.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan serta data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku dan jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui :

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang bertujuan untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2008:73).

Wawancara yang dilakukan dengan narasumbernya adalah pemberi zakat, penerima zakat serta masyarakat sekitar Jorong Balai Gadang, di Nagari Sungayang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, peneliti akan mengolah data tersebut secara kualitatif, yaitu menguraikan atau menggambarkan secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Pengolahan data secara kualitatif dapat dilakukan dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber data dan mencatat sumber-sumber data yang telah diteliti.
2. Membaca, menelaah, dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif

Data yang diperoleh dengan baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa

memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Sudirman, 2002:41)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data adalah fakta atau bahan –bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Keabsahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara yang dikaitkan dengan dokumen yang didapatkan.

Sumber diperoleh dari warga yang melaksanakan zakat bersyarat di Nagari Sungayang pada tanggal 23 November 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum di Nagari Sungayang

1. Sejarah di Nagari Sungayang

Ninik Parapatiah nan Sabatang berlayar membawa tujuh pasang suami istri. Mereka sampai pada tanah menanjung kedalam sungai. Karena tanah itu baik dan subur, mereka menetap disana dan berladang membuat taratak. Tempat itu beliau beri nama Pangkal Bumi. Kemudian datang 23 pasang suami istri dari Pariangan Padang Panjang yang ingin mencari penghidupan disana karena di Pariangan sudah padat penduduk. Mereka menetap di daerah antara Pangkalan Bumi dan Sungai Tarab. Mereka bersama 7 pasang suami istri berladang dan membuat taratak. Tempat mereka membuat perahu atau jung dinamakan “Tembatan Ajung”, lalu disingkat menjadi tabek Ajung. Sedangkan Pangkal bumi berubah nama menjadi Ujung Tanah.

Kemudian berkembang taratak itu menjadi dusun yang dipadati penduduk, lalu orang-orang membuat dua buah koto dipinggir taratak yang kemudian dinamakan dengan Tanjung dan Sungai Mangiang. Disebut demikian karena mata air yang mengalir disana seringkali jadi mangiang (pelangi) dan dari kedua koto itulah orang-orang pulang pergi ke taratak dan ladangnya masing masing. Hingga kini disana masih ada tempat yang bernama taratak dan ladang.

Kemudian sesuai dengan perkembangan manusia, koto itu dijadikan sebuah nagari oleh ninik Parapatiah Nan Sabatang. Nagari itu diberi nama Tanjung Sungayang Nan Batujuah, karena yang menetap di Nagari itu adalah dua 23 pasang ditambah 7 pasang tadi.

Keturunan mereka sampai kini masih ada di nagari itu. Kata ahli adat, sesudah sumur digali, nagari dipecah dalam beberapa nagari diantaranya Sungai Tarab, Lima Kaum dan Tanjung Sungayang, dan di setiap nagari itu sudah dipadati penduduk. Kemudian Datuk Katumanggungan, Datuk Parapatiah Nan Sabatang, Datuk Ssri Maharaja

nan banaga naga bersepakat mencari tanah yang lebih baik untuk memindahkan orang-orang dalam nagari tersebut. Setelah sepakat beliau kemudian berlayar menjalani teluk dan rantau.

Setelah menemukan lokasi tanah yang dianggap baik, beliau kembali lagi dengan tiga buah perahu, setiap perahu memuat lima puluh orang laki laki dan perempuan, mereka menuju ketempat yang sudah ditemukan tadi. Disetiap tempat itu beliau tempatkan sepasang, lima pasang, ada yang enam dan delapan pasang tergantung dengan besar kecilnya tanah yang akan didiami . Lama kelamaan orang orang disana mulai berkembang dan mengubah taratak menjadi dusun, dusun menjadi koto, dan kemudian menjadi nagari. Demikianlah caranya ninik moyang memperluas daerahnya. Karena asal orang-orang tersebut dari nagari Sungai Tarab, Lima Kaum, Tanjung Sungayang dalam Tambo Alam Minangkabau nagari yang tiga ini disebut nagari tertua di Minangkabau.

Setelah menempatkan orang-orang didaerah yang baru itu, kemudian ketiga ninik tadi kembali ke Pariangan Padang Panjang. Mereka mulai bekerja membuat ketetapan hukum yang akan dipakai disetiap nagari yang sudah dibangunnya. Setelah itu mereka memohon kepada bapak beliau yang bernama Indra Jati bergelar *Cati Bilang Pandai* untuk pergi memeriksa keadaan orang-orang di nagari sekaligus menetapkan penghulunya masing masing. Permintaan anak anaknya dipenuhi oleh Cateri Bilang Pandai. Berangkatlah beliau ke nagari nagari tersebut dan disetiap nagari diangkat seorang penghulu untuk setiap kaumnya.

Penghulu ini disebut juga dengan “kusut yang akan menyelesaikan permasalahan yang timbul di nagari tersebut. Orang yang diangkat menjadi penghulu diwajibkan mengisi adat menuai lembaga kepada semua orang yang ada didalam nagari. Begitu juga yang akan menjadi raja, wajib mengisi adat menuang lembaga kepada isi alam takluk jajahannya, memberi makan-minuman orang-orang yang datang diwaktu raja dinobatkan serta memotong kerbau dan sapi secukupnya. Raja juga wajib mengeluarkan emas nan sesukat seulang aling, nan sekundi kundi,

sepating setali bajak namanya sebagai pengisi adat kepada penghulu dan orang-orang yang patut. Sebab orang-orang itulah yang merajakannya. Karena banyaknya penghulu yang diangkat, banyak pula gelar penghulu di setiap suku atau nagari, namun gelar itu tidak boleh sama. Kalau ada yang sama itu namanya sudah dibelah (dipecah).

2. Letak Geografis dan Topografi di Nagari Sungayang

Di Nagari Sungayang yang berjarak ± 6 Km dari Ibukota Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Sungayang yang berpendudukan 5.872 dan jumlah KK 1.324 Jiwa yang tersebar di 5 (lima) Jorong antara lain :

- a. Jorong Taratak Indah
- b. Jorong Gelanggang Tengah
- c. Jorong Balai Gadang
- d. Jorong Balai Diateh

Luas di Nagari Sungayang + 8 km², dengan batas – batas nagari antara lain :

- a. Sebelah Utara : Nagari Sumanik dan Sungai Patai
- b. Sebelah Selatan : Nagari Minangkabau dan Nagari Saruaso
- c. Sebelah Timur : Nagari Tanjung
- d. Sebelah Barat : Nagari Minangkabau dan Nagari Sungai Tarab

Mata Pencaharian Penduduk di Nagari Sungayang 80 % bermata pencaharian sebagai Petani padi dan Palawija, Perkebunan, beternak, dan 20 % bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Swasta , Wiraswasta dan lain- lain sebagainya

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman. Karena dengan kemiringan tanah yang cukup besar akan sangat mempengaruhi kontinuitas kesuburan tanah akibat daya rusak aliran air (tingkat erosi) terhadap permukaan tanah

cukup tinggi. Kondisi di Nagari Sungayang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, karena tingkat kesuburan lahan pertanian dan perkebunan di Nagari Sungayang sangat baik. Disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan tidur yang akan ditanamai coklat (cacao) dan karet yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif untuk masa yang akan datang.

3. Kependudukan di Nagari Sungayang 2021

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk di Nagari Sungayang jumlah penduduk sebesar \pm 6.041 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Nagari Sungayang Tahun 2021

No	Jorong	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Taratak Indah	716
2	Galanggang Tengah	847
3	Balai Gadang	1758
4	Balai Diateh	1225
5	Sianau Indah	1495
Jumlah		6041

Data Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Nagari Sungayang tahun 2021 adalah 6.041 orang dengan penduduk laki-laki 3.010 orang dan penduduk perempuan 3.031 orang. Berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

4. Pendidikan di Nagari Sungayang 2021

a. Tingkat Pendidikan di Nagari Sungayang

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan di Nagari Sungayang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Belum Sekolah	353
2.	Putus Sekolah	50
3.	SD	1.310
4.	SLTP	1.009
5.	SLTA	1.103
6.	SI	257
7	S2	5
Jumlah		4087

Sumber data: Kantor Wali Di Nagari Sungayang

Data Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan di Nagari Sungayang tahun 2021 adalah SLTP sebanyak 1.009 orang, lalu dilanjutkan dengan tingkat pendidikan SD, SLTA, SI dan S2. Dan terdapat 50 anak yang putus sekolah. Anak putus sekolah disebabkan oleh kehidupan ekonomi keluarga yang kurang bagus untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Selain itu data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Nagari Sungayang hanya dapat menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang SLTP. Walaupun begitu setidaknya pendidikan di Nagari Sungayang sudah mulai meningkat dengan adanya tamatan S1 dan S2.

b. Jumlah Sekolah di Nagari Sungayang

Tabel 4.3
Jumlah Sekolah di Nagari Sungayang

No	Sekolah	Jumlah
a. Pendidikan Umum		
1	TK	3
2	SD	4
3	SLTP	3
4	SLTA	2

b. Pendidikan Khusus		
1	MDW	1
2	Panti Asuhan	2
Jumlah Pendidikan Umum		11
Jumlah Pendidikan Khusus		3
Total		14

Sumber data: Kantor Wali Di Nagari Sungayang

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat di Nagari Sungayang terdapat semua tingkat pendidikan kecuali perguruan tinggi. SD merupakan jumlah sekolah yang banyak terdapat disana dan setiap jorong di Di Nagari Sungayang memiliki satu SD bahkan ada dua SD di satu jorong, ini berarti mayoritas anak-anak tingkat SD bersekolah di Jorong mereka masing-masing. Namun setelah tamat SD banyak yang sekolah ke daerah lain dari pada melanjutkan sekolah di nagari mereka

5. Perekonomian Masyarakat di Nagari Sungayang

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan daerah di Nagari Sungayang, seperti halnya kondisi perekonomian di Sumatera Barat, perekonomian di Nagari Sungayang juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*recovery*) ekonomi yang sesungguhnya. Pemerintah di Nagari Sungayang senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi kepada pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi. Sampai dengan saat ini di Di Nagari Sungayang terdapat berbagai potensi sektor perekonomian daerah yaitu terutama sektor pertanian yang memang sangat berperan (akan dibahas pada bagian tersendiri). Selain itu sektor lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola secara optimal adalah sektor industri dan

UKM. Diharapkan pengembangan potensi ini mampu meningkatkan pendapatan daerah dan tentunya juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

a. Pertanian

Secara geografis di Nagari Sungayang memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam Nagari sebagian besar mata pencaharian penduduk merupakan petani dan pedagang. Areal persawahan \pm 240 Ha, perkebunan \pm 39 Ha, dan areal kehutanan \pm 325 Ha. Seperti dalam Tabel 4.4 :

Tabel 4.4
Pertanian di Nagari Sungayang

No	Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi	202	1.030
2	Jagung	40	176
3	Ketela Pohon	39	702
4	Cabe	21	105
Jumlah		302	2.013

b. Perkebunan

Hasil Perkebunan yang menonjol antara lain Kelapa, Cengkeh, kulit manis, coklat dan kopi. Komoditi perkebunan serta hasil kehutanan saat ini belum menjadi komoditi andalan di Nagari Sungayang dimana masih rendahnya tingkat produksi dan pengawasan terhadap hasil hutan. sebagaimana dalam Tabel 4.5 :

Tabel 4.5
Perkebunan di Nagari Sungayang

No	Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa	26	19
2	Kopi	25	4,7
3	Coklat	3,75	0,5
4	Kulit Manis	132	66
5	Cengkeh	5	0,5
6	Durian	27	40
Jumlah		218,75	136,7

Khusus untuk komoditi coklat (*cocoa*) masyarakat di Nagari Sungayang sudah banyak yang menanam / membudayakan tanaman ini, karena hasil tanaman ini sangat tinggi dan memberikan keuntungan yang dapat menambah ekonomi masyarakat.

c. Industri Rumah Tangga.

Keberadaan industri kecil menengah di Nagari Sungayang cukup potensial, kenyataan menunjukkan bahwa industri kecil menengah merupakan satu-satunya yang mampu bertahan dari badai krisis. Pada umumnya industri rumah tangga kecil yang ada di Nagari Sungayang yakni industri makanan, kue kering, seperti dalam Tabel 4.6 :

Tabel 4.6

Jumlah Industri Rumah Tangga di Nagari Sungayang

No	Jenis Industri	Jumlah
1	Kue kering	10 orang
2	Sulaman Benang Emas	18 orang
3	Menjahit	23 orang
4	Rumah Makan / Catering	5 orang
5	Sate	6 orang
6	Goreng-gorengan	4 orang
Total		66 orang

Kemudian, potensi lain yang bisa menjadi pendukung perekonomian di Nagari Sungayang adalah Koperasi Jujur, KUD Cempaka Sungayang, BRI Unit Sungayang, BPR Andalas Baruh Bukit.

d. Pariwisata

Sektor pariwisata di Nagari Sungayang masih belum menunjang perekonomian, karena hanya sedikit objek wisata yang dapat dikunjungi, namun Pemerintah di Nagari Sungayang masih tetap mengusahakan agar pariwisata di Nagari Sungayang dapat menuju kearah yang lebih baik lagi seperti Makam Syech M.Thajib Umar, Gunung Kasumbo, Air Terjun Mansalai.

e. Perdagangan

Sebahagian besar masyarakat di Nagari Sungayang berprofesi sebagai pedagang. Kebanyakan warga di Nagari Sungayang berdagang di Rantau orang namun mereka tidak lupa akan nagarinya sendiri.

f. Peternakan

Sub sektor Peternakan terhadap perekonomian di Nagari Sungayang belum begitu besar dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian di sektor pertanian. Tetapi Pemerintah di Nagari Sungayang tetap memberikan perhatian yang besar karena sub sektor ini berpotensi untuk dikembangkan. Data populasi jenis ternak di Nagari Sungayang sebagaimana dalam Tabel 4.7 :

Tabel 4.7

Jumlah Populasi Jenis Ternak di Nagari Sungayang

No	Jenis Ternak	Populasi	
		Jantan	Betina
1	Sapi	107 ekor	215 ekor
2	Kerbau	72 ekor	143 ekor
3	Kambing	21 ekor	105 ekor
Total		302 ekor	2.013 ekor

Adapun peternak sapi yang memelihara sapi yang merupakan bagian dari zakat terdapat pada tabel 4.8 :

Tabel 4.8

Peternak Sapi di Jorong Balai Gadang, Nagari Sungayang

No	Nama	Jumlah sapi yang dipelihara
1	AL	1 ekor
2	AS	1 ekor
3	ZY	1 ekor

Jadi, setiap penerima zakat yaitu bapak AL, AS, dan ZY bersedia merawat masing-masing satu ekor sapi yang diberikan oleh bapak HY sebagai pemberi zakat.

B. Pertimbangan Muzakki Menyerahkan Zakat kepada Peternak dengan Bersyarat

Zakat merupakan menyucikan sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada *mustahiq* dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab pada setiap tahun. Zakat terbagi kedalam dua jenis, yaitu zakat harta (mal) yang terdiri dari zakat emas, uang, perniagaan, pertanian, serta peternakan dan zakat fitrah (jiwa).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Nagari Sungayang, beberapa masyarakat mengatakan bahwasannya mereka menerima zakat peternakan. Pemberian zakat secara langsung ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Nagari Sungayang bukan melalui Badan Amil Zakat seperti salah seorang masyarakat Sungayang yang bernama bapak HY. Bapak HY merupakan masyarakat asli di Nagari Sungayang namun dia sekarang bertempat tinggal di Jakarta.

Peneliti sudah mewawancarai adik dari bapak HY yang bernama bapak AZ. Bapak AZ menerangkan bahwa pemberian zakat tersebut terjadi pada awal bulan April tahun 2018. Pada tahun 2018 tersebut bapak HY memerintahkan bapak AZ untuk mendata masyarakat yang kurang mampu serta biasa beternak sapi dengan tujuan untuk diberikan zakat ternak. Bapak AZ akhirnya menemukan tiga orang yang berhak menerima zakat dan pandai dalam beternak sapi. Tiga orang penerima zakat tersebut kepada Bapak AL, Bapak AS, Bapak ZY.

Setelah itu bapak HY memerintahkan bapak AZ untuk membeli enam ekor sapi betina. Sapi betina tersebut merupakan sapi produktif maksudnya sapi tersebut sudah siap untuk dikembang biakkan dengan harga 15 juta untuk satu ekor sapi. yang mana tiga ekor sapi akan dizakatkan kepada tiga orang penerima zakat tersebut dan tiga ekor sapi lagi akan dirawat oleh penerima zakat tersebut. Akad penyerahan zakat dilakukan dirumah adik dari bapak HY yaitu bapak AZ. Bapak AZ memanggil tiga orang penerima zakat tersebut kerumahnya setelah sholat zuhur. Bapak AZ menjelaskan akad kepada penerima zakat yang berbunyi:

“Da iko ado jawi zakat dari Apak HY saikua surang untuak uda, tapi apak HY baposan lo ka awak untuak mamintang uda maingaan jawi nyo saikua surang lai. Kalau uda lai nio maingaan jawi tu baru ambo sorahan jawi ko ka uda sampai jangko duo kali baranak, tapi kalau uda indak sanggup maingaan jawi ko tapaso ambo sorahan zakat ko ka yang lain”(AZ sebagai perantara, wawancara 23 November 2021)

Maksud dari Ijab yang disampaikan oleh bapak AZ yaitu bapak AZ menyampaikan zakat yang berasal dari bapak H berupa satu ekor sapi untuk satu orang serta bapak AZ menyampaikan syarat kepada penerima zakat untuk merawat satu ekor sapi milik bapak HY. Jika penerima zakat tidak mau, maka zakat tersebut diberikan kepada orang lain.

Ketiga penerima zakat tersebut menyetujui persyaratan yang diberikan yang diberikan oleh bapak HY tersebut, kemudian bapak AL menanggapi ijab dari bapak AZ:

“Jadi ndk baa do pak AZ, kok iyo itu yang dikecekan pak HY tu ambo tarimo zakat dari apak HY ko”(AL sebagai penerima zakat, wawancara 23 November 2021)

“Jadi tidak apa-apa pak, kalau iya itu yang dikatakan pak HY, saya terima zakat dari bapak HY ini” (AL sebagai penerima zakat, wawancara 23 November 2021)

Kemudian Bapak AS menanggapi ijab dari bapak AZ:

“Iyo ndk baa do pak AZ, iko ambo lai lo ado anak dirumah yang ka manolong ambo untuak manyabik rumput”(AS sebagai penerima zakat, wawancara 23 November 2021)

“Iya tidak apa-apa bapak AZ, saya juga mempunyai anak dirumah yang mau menolong saya untuk mengambil rumput” (AS sebagai penerima zakat, wawancara 23 November 2021)

Kemudian Bapak ZY menanggapi ijab dari bapak AZ:

“Jadi pak AZ, nyak kandang jawi wak lai godang lo pak AZ”(ZY sebagai penerima zakat, wawancara 23 November 2021)

“Jadi bapak AZ, kandang sapi saya besar juga pak AZ” (ZY sebagai penerima zakat, wawancara 23 November 2021)

Setelah ijab qabul tersebut dilakukan bapak AZ menyerahkan dua ekor sapi kepada ketiga penerima zakat tersebut yang menandakan bahwasannya telah berlangsung pelaksanaan akad kedua belah pihak.

Peneliti selanjutnya mewawancarai bapak AL yang merupakan penerima zakat terkait alasan bapak AL mau menerima zakat tersebut. Bapak AL menenrangkan sebenarnya dia keberatan untuk menerima syarat yang diberikan karena sedikit memberatkan dalam mencari rumput untuk sapi tersebut namun disatu sisi bapak AL juga membutuhkan zakat tersebut untuk biaya pendidikan anaknya sekolah kedepan.(AL penerima zakat, wawancara 23 November 2021)

Berbeda dengan bapak AL, bapak AS tidak ada keberatan untuk menerima syarat zakat tersebut karena dalam merawat sapi dia dibantu oleh anaknya sehingga bapak AS tidak terlalu terbebani serta jangka waktu merawat nya hanya dua kali beranak.(AS sebagai penerima zakat, wawancara 23 November 2021)

Bapak ZY juga mengatakan tidak keberatan untuk menerima syarat zakat tersebut karena rasa terima kasih nya telah menerima zakat dari bapak HY dan bapak ZY juga memiliki kandang sapi untuk memelihara sapi tersebut.(ZY sebagai penerima zakat, wawancara 23 November 2021)

Dari hasil wawancara peneliti dengan semua penerima zakat diatas maka dapat peneliti simpulkan para penerima zakat tersebut tidak melakukan penolakan terhadap syarat yang diberikan oleh pemberi zakat, karena pada dasarnya beberapa dari orang penerima zakat tersebut sedang mencari donatur untuk bisa membelikan sapi kepadanya dengan sistem bagi hasil, namun disatu sisi bapak AL sedikit memiliki kendala dalam mencari rumput namun tidak menjadi kendala yang terlalu besar.

Setelah itu peneliti mewawancarai pak AZ terkait alasan bapak HY memberikan zakat dengan syarat. Pak AZ menjelaskan tujuan memberikan zakat tersebut agar sapi yang dipelihara oleh penerima zakat dapat berkembang dan bapak HY berencana memberikan sapi yang telah berkembang tersebut dapat dizakatkan lagi kepada orang yang membutuhkan. (AZ sebagai perantara zakat, wawancara 23 November 2021).

Selanjutnya mengenai upah pengelolaan sapi pak AZ menjelaskan tidak ada upah yang diberikan kepada penerima zakat. Dari hasil wawancara peneliti dengan pak AZ dapat disimpulkan bahwa alasan pemberi zakat secara bersyarat dilakukan agar sapi yang disyaratkan dapat berkembang biak dan dapat disalurkan zakat untuk orang yang membutuhkan selanjutnya.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan zakat bersyarat

Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam kajian teori bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat merupakan bagian dari bermuamalah, dimana islam tidak mengatur secara rinci dan detail terhadap permasalahan yang ada, hal ini dikarenakan bidang muamalah ini semakin hari semakin berkembang, oleh sebab itu islam hanya memberikan landasan-landasan pokok sedangkan untuk penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri dengan catatan apa yang dilakukan itu sesuai dengan syariat islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.

Dalam fiqih muamalah rukun zakat yang pertama adalah niat. Seseorang yang ingin berzakat harus berniat saat menunaikan zakat dan dilandasi dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Rukun zakat selanjutnya adalah pemberi zakat (muzakki), orang yang memberikan zakat harus memenuhi syarat sah. Dalam hal ini, yang berperan dalam memberi zakat adalah pak AZ adiknya bapak HY sebagai perantara. Rukun zakat selanjutnya adalah orang yang menerima zakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah, orang-orang yang menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan orang. Dalam hal ini yang berperan dalam menerima zakat adalah bapak AL, bapak AS dan bapak ZY. Rukun zakat selanjutnya adalah harta yang dizakatkan yaitu berupa satu ekor sapi hal ini termasuk kepada zakat peternakan. Kemudian harus ada ijab qabul yang disampaikan oleh pemberi zakat kepada penerima zakat. Salah satu Akad pada dasarnya pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara` yang akan menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Dimana ada kaitan dengan pembicaraan salah seorang yang

melakukan akad dengan orang lain dan pada segi akan berpengaruh pada objek. setelah dilaksanakannya ijab qabul, maka sudah sesuai dengan salah satu syarat sah zakat yaitu Tamlik (memindahkan kepemilikan sapi dari bapak HY kepada penerimanya yaitu bapak AL, bapak AS dan bapak ZY).

Dalam prakteknya semua yang bermuamalah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Begitu juga dengan zakat, zakat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat zakat tersebut. Adapun syarat zakat yaitu:

Pertama beragama islam, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu beragama Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Dalil atas hal ini yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. tentang diutusnya Mu'adz Ra. ke yaman yakni sabda Rasulullah SAW:

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menaatimu, maka beritahulah mereka bahwasanya Allah Swt.mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir diantara mereka” (HR.Bukhari dan Muslim)

Dilihat dari praktek zakat yang dilakukan oleh Bapak HY kepada beberapa masyarakat Di Nagari Sungayang, bapak HY telah memenuhi syarat yang pertama yaitu beragama Islam. Bapak HY merupakan seorang muslim yang sudah berhak untuk melaksanakan zakat.

Syarat kedua yaitu mencapai nisab, nisab merupakan jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta.

Dilihat dari praktek zakat yang dilakukan bapak HY, harta yang dizakatkan bapak HY sudah mencapai nisab dan setelah dihitung oleh bapak HY maka zakat yang dikeluarkan bapak HY yaitu sejumlah Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*), uang sejumlah 45 juta tersebut disalurkan oleh bapak HY kepada 3 orang masyarakat dalam bentuk zakat peternakan berupa 3 ekor sapi. Seekor sapi seharga Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*). Sekor sapi untuk satu orang.

Syarat selanjutnya yaitu berlaku satu haul atau satu tahun, disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Berikut: “*tidak ada kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu tahun*” (HR. Abu Dawud)

Zakat merupakan kewajiban dalam islam bagi setiap umat yang telah mencapai nisab sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah:

1. Orang fakir yaitu orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang

yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Berdasarkan syarat zakat tersebut maka zakat yang diberikan oleh bapak HY tidak melalui Badan Amil Zakat resmi, maka menurut fiqih muamalah dikatakan tidak sah disebabkan zakat tersebut juga termasuk kedalam zakat yang rusak/fasid. Dikatakan rusak karena dalam berzakat bapak HY mensyaratkan zakat tersebut, yang mana syarat tersebut memberatkan penerima zakat. Bapak HY merupakan orang yang sudah wajib zakat dan seharusnya memberikan zakat tersebut tanpa ada syarat apapun karena tidak ada dalil yang memberikan syarat untuk asnaf atau orang yang berhak menerima zakat.

Bapak HY mensyaratkan untuk merawat satu ekor sapi tanpa imbalan ketika memberikan zakat kepada *mustahik* (penerima zakat). Hal tersebut merugikan sipenerima zakat dan hal tersebutlah yang membuat zakat bapak HY rusak dan dapat mengurangi pahala zakat tersebut.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai pelaksanaan zakat di Nagari Sungayang menurut fiqh muamalah, maka dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu :

1. Pertimbangan *muzakki* memberikan zakat yaitu termasuk salah satu yang berhak menerima zakat dan pandai dalam beternak untuk membagikan zakatnya kepada yang lain. Pelaksanaan zakat yang dilakukan di Nagari Sungayang merupakan zakat yang dikeluarkan dan disalurkan dalam bentuk tiga ekor sapi yang mana satu ekor sapi diberikan kepada satu orang penerima zakat. Disamping pemberian zakat tersebut, mustahik memberikan syarat kepada muzakki bahwasanya *muzzaki* harus memelihara satu ekor sapi diluar sapi zakat yang diberikannya.
2. Pelaksanaan zakat yang disalurkan oleh Bapak HY menurut Fiqih muamalah setelah ditinjau dari segi pengelolaan melalui amil zakat, zakat tersebut tidak sah disebabkan zakat tersebut termasuk kedalam zakat yang rusak/fasid dikarenakan ada persyaratan zakat yang dapat merugikan penerima zakat. Dari segi kepemilikan, zakat tersebut tidak meminta imbalan kerja apabila memberikannya kepada seseorang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pelaksanaan zakat di Nagari Sungayang menurut fiqh muamalah, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk alim ulama harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang zakat bersyarat
2. Untuk pemberi zakat, jika ingin mengeluarkan zakat harus memberikan dengan ikhlas tanpa memberikan syarat.
3. Untuk penerima zakat harus mengembalikan sapi yang diberikan

4. Untuk dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk melakukan zakat sesuai dengan fiqih muamalah

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat. 2012. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementrian Agama RI
- Ghofar, M. Abdul. 2010. *Fiqh Wanita Cetakan Ke-4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Harun. "Multi Akad dalam Tataran Fiqh". *Suhuf*. Vol. 30, No. 2, November 2018
- Hosen, Nadrattuzaman. "Musyarakah Mutanaqishah". *Al-Iqtishad*. Vol. I, No. 2, Juli 2009.
- Karim, Adiwarman. 2006. *A. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Ed. 3, Cet. 3*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta : Diva Press
- Maulana, Hasanudin. Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia . *Al-Iqtishad*. Vol. III, No. 1, Januari 2011
- Muflih, M. 2006. *Perilaku konsumen dalam perspektif ilmu ekonomi islam*. jakarta: PT. Rajagrafindo persada.
- Muhammad. 2002. *Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat*. Yogyakarta : Citra Pustaka
- Ridwan. 2011. *Pengelolaan Pendistribusian Dana ZIS pada Musrahik*. Semarang : Perpustakaan IAIN Wali Songo
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqh Sunnah Jilid 1*. Surakarta : Insan Kamil
- Sahroni, Oni DKK. 2017. 2018. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kauntitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Hertanto. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat : Institut Manajemen Zakat.
- Zuhaily, Wahbah. 2012. *Fiqh Imam Syafi'i terj M. Afifi, Abdul Hafiz*. Jakarta: PT Niaga Swadaya.
- Zuhri, S. 2012. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Zuhri, S. (2016). *Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) (Solusi dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia)*. Yoyakarta: Deepublish.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Kapan muzakki memberikan zakat kepada mustahiq ?
2. Bagaimana caranya mendistribusikan zakat ?
3. Apa alasan muzakki memberikan zakat berupa sapi ?
4. Berapa takaran uang terhadap sapi yang dizakatkan ?
5. Apa alasan muzakki memberikan syarat dalam zakat ?
6. Berapa lama waktu untuk merawat sapi yang menjadi syarat dalam zakat ?
7. Apakah ada penolakan dari mustahiq ketika akan memberikan zakat dengan syarat ?
8. Apakah ada imbalan atas pengelolaan sapi menjadi syarat ?
9. Apakah ada kendala dalam merawat sapi tersebut ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iaibatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iaibatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-822/In.27/F.II.1/PP.00.9/02/2022

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Emrizal, MM 19611121 198903 1 003	Penata, III/c	Lektor	Ketua
2	Dr. H. Zulkifli, M.A. 19601015 198803 1 003	Pembina/IV.a	Lektor Kepala	Penguji I/ Reviewer
3	Dr. Elsy Renie, M.Ag., 19790606 200912 2 002	Penata Muda Tk.I/III.b	Asisten Ahli	Penguji II/ Reviewer

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : Ikhsanul Fath
NIM : 1630202030
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Persyaratan Dalam Pembayaran Zakat Di Jorong Balai Gadang Nagari Sungayang Menurut Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)*
Hari/ Tanggal : Selasa/ 8 Februari 2022
Waktu : 13.30 - 14.30 WIB
Tempat : Online

Demikian surat tugas ini diberikan kepada Bapak/Ibu, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 02 Februari 2022

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofriadi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422¹, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iaibatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iaibatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-843/In.27/F.II.1/PP.00.9/03/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Drs. H. Emrizal, MM / 19611121 198903 1 003	Penata / III/c	Lektor	

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama Mahasiswa : Ikhsanul Fath
NIM : 1630202030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Zakat Bersyarat Dinagari Sungayang*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 03 Maret 2021
A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nuzliadi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422', 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iaibatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iaibatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-1616/In.27/F.II.1/PP.00.9/07/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Drs. H. Emrizal. M.M / 19611121 198903 1 003	Penata, III/c	Lektor	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama:

Nama : **Ikhsanul Fath**
NIM : 1630202030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : **Persyaratan Dalam Pembayaran Zakat Di Jorong Balai Gadang Nagari Sungayang Menurut Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 8 Juli 2021

A.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Kelembagaan dan Kelembagaan



Dr. Noradi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaun Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422¹, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iaibatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iaibatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-1490/In.27/F.II.1/PP.00.9/06/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Emrizal, MM / 19611121 198903 1 003	Penata, III/c	Lektor	Ketua
2	Dr. H. Zulkifli, M.A. / 19601015 198803 1 003	Pembina / IV/a	Lektor Kepala	Reviewer

sebagai **Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : Ikhsanul Fath
NIM : 1630202030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Zakat Bersyarat Di Nagari Sungayang"**
Hari/Tanggal : Selasa / 22 Juni 2021
Waktu : 09.00 - 09.30 WIB
Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 18 Juni 2021

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofadi, M.Ag



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpuruik Kec. Sungai Tarab

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/443 /KESBANGPOL/2021


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-1611/In.27/L.I/TL.00/07/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Izin Penelitian. Setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : IKHSANUL FATH
Tempat/Tgl. Lahir : Sumanik, 23 Maret 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Piliang Laweh Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung
Kartu Identitas : KTP: 1304102303980005
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : "PERSYARATAN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT DI JORONG BALAI GADANG NAGARI SUNGAYANG MENURUT FIQIH MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)"
Lokasi Penelitian : Jorong Balai Gadang Nagari Salimpaung
W a k t u : 12 Juli 2021 s.d 06 Agustus 2021
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 12 Juli 2021 s.d 06 Agustus 2021
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 12 Juli 2021
An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASI KETAHANAN BANGSA,

GUSMAWATI SH
NIP. 19700817 199308 2 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Dinas PMDPPKB Tanah Datar di Batusangkar.
5. Camat X Sungayang di Sungayang.
6. Wali Nagari Sungayang di Sungayang.
7. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
8. Yang Bersangkutan...



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SUNGAYANG
WALI NAGARI SUNGAYANG**

Jalan Raya Pasar Sentin Sungayang Telp. (0752) 7577368; Kode Pos 27294; Email : nagarisungayang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/562/SGY - 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Pj. Wali Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: IKHSANUL FATH
Tempat Tgl/Lahir	: Sumanik, 23 Maret 1998
NIK	: 1304102303980005
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Jorong Piliang Laweh Nagari Sumanik
NIM	: 1630202030
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: IAIN Batusangkar

Yang mana nama tersebut diatas benar telah selesai melakukan penelitian di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dari tanggal 12 Juli 2021 s.d tanggal 06 Agustus 2021 dengan judul penelitian " PERSYARATAN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT DI JORONG BALAI GADANG NAGARI SUNGAYANG MEURUT FIQH MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH) ".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungayang, 15 November 2021
A/n. Pj. Wali Nagari Sungayang
Sekretaris



FOTO PENELITIAN

